



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Mojokerto, pada tanggal XX
September 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kota Malang;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX
Oktober 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta (Kuliner), bertempat tinggal di
Kabupaten Malang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor
182/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Gresik
pada tanggal 13 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Manyar, Kabupaten Gresik, tanggal 14 April 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Malang selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Malang selama 8 tahun 7 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama, yakni Tergugat telah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalani hubungan dengan perempuan tersebut selama 1 tahun dan ia mengatakan bahwa ia ingin menikahi perempuan tersebut;

b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli tahun 2023 karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat menggunakan uang tabungan Penggugat sendiri;

c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

d. Tergugat menghabiskan uang milik Penggugat untuk bermain judi online, membeli minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang (narkotika) dan bahkan untuk membiayai perempuan lain sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat tersebut;

e. Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana sikap dan perkataannya tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang istri;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2023, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, dan terhadap upaya penasihatian tersebut Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginan untuk bercerai dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim telah berhasil menasehati Penggugat dan Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginan untuk bercerai dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 340.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mlg